



**P U T U S A N**

Nomor : 10/PID.B/2013/PN.BJW.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Nama lengkap                   | : | SUSANA ITU Alias SANA ;   |
| Tempat lahir                   | : | Toda ;  |
| Umur/tanggal lahir             | : | 38 tahun/25 Agustus 1974 ;  |
| Jenis kelamin                  | : | Perempuan ;   |
| Kebangsaan/<br>kewarganegaraan | : | Indonesia ;   |
| Tempat tinggal                 | : | Kampung Malanuza,<br>Desa Malanuza,<br>Kecamatan Golewa,<br>Kabupaten Ngada ; |
| Agama                          | : | Katholik ;  |
| Pekerjaan                      | : | Tani ;  |
| Pendidikan                     | : | SMP (tidak tamat) ;   |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan :

1. Penahanan Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2013 Nomor : PRINT-09/P.3.18/Ep.1/02/2013 sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;
2. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 21 Februari 2013 Nomor : 10/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 10/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum nya yang bernama RUBEN RESI, SH., Advokat yang beralamat di RT/RW

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/01 Watumbawu, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 27 Pebruari 2013 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa Dibawah Register nomor : W26. U11/18/AT.01.10/II/2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 21 Februari 2013 No. 10/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 21 Februari 2013 No. 10/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUSANA ITU beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANA ITU Alias SANA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian hewan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSANA ITU Alias SANA** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dipotong masa tahanan.
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang 2.10 meter

Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah Mendengar Nota Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - Terdakwa sudah dua kali meminta maaf kepada saksi korban Veronika Penga als. Vero akan tetapi saksi korban Veronika Penga als. Vero tidak mau menerima permohonan maaf Terdakwa, bahwa saksi korban Veronika Penga als. Vero meminta kalau Terdakwa ingin berdamai harus membayar dengan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  - Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak menyadari bahwa tidandakan yang dilakukan Terdakwa tersebut melanggar Undang-undang ;
  - Unsur dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

Dan selanjutnya berpendapat dan berkesimpulan serta memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSANA ITU Alias SANA tidak terbukti kesalahannya secara sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa SUSANA ITU Alias SANA dari dakwaan tunggal, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara Tertulis oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-09/BJAWA/Ep.1/02/2013, tertanggal 21 Pebruari 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUSANA ITU Alias SANA** pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di Kampung Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan pencurian hewan, milik saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI sedang menumbuk jagung didepan rumahnya, Terdakwa **SUSANA ITU Alias SANA** secara diam-diam mendatangi 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi korban yang sementara terikat didahan pohon jambu air dengan menggunakan tali nilon berwarna biru dibelakang rumah saksi korban, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa melepaskan ikatan tali pada dahan pohon jambu air tersebut, selanjutnya dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, Terdakwa langsung menarik 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang ke rumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, sesampainya Terdakwa di rumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut kepada saksi KHATARINA TUNA Alias RINA sebagai ganti karena Terdakwa pernah meminjam babi dari saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, namun dikarenakan saksi KHATARINA TUNA Alias RINA merasa curiga dengan Terdakwa, saksi KHATARINA TUNA Alias RINA selanjutnya menolak 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang yang hendak Terdakwa berikan, setelah itu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut kerumah Terdakwa di Kampung Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Akibat perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **SUSANA ITU Alias SANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan segala isi uraian surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **Saksi-1 : YULIANA PE'I Alias YULI ;**

- Bahwa, pada saat peristiwa pencurian 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di Kampung Malanua, Desa Malanua, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SUSANA ITU Alias SANA;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa pencurian tersebut secara langsung, karena saat itu saksi sedang menumbuk jagung didepan rumahnya;
- Bahwa, pada awalnya saksi sedang menumbuk jagung didepan rumahnya, kemudian setelah selesai menumbuk jagung dan pada saat saksi ke belakang rumahnya untuk memberikan jagung yang telah ditumbuk tersebut kepada babi, saksi mendapati 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi yang saksi ikat didahan pohon jambu air dengan menggunakan 1 (Satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang ±2.10 meter sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, selanjutnya saksi mengikuti jejak kaki babi sampai dirumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi sampai dirumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, saksi kemudian bertanya kepada saksi KHATARINA TUNA Alias RINA dengan bahasa “Mama Khatarina ini bekas kaki babi saya”, selanjutnya saksi KHATARINA TUNA Alias RINA menjawab dengan bahasa “la itu tadi ada SUSANA ITU yang datang bawa babi kesini tapi saya tidak mau terima dan dia sudah tarik lagi kerumahnya”
- Bahwa, saat itu juga saksi bertemu dengan saksi MARIANA MEO Alias MARIA, dimana saksi MARIANA MEO Alias MARIA menceritakan bahwa Terdakwa tadi ada bawa babi ke rumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA;
- Bahwa, setelah itu saksi langsung pergi kerumah Terdakwa dan setelah saksi sampai dirumah Terdakwa, saksi langsung bertanya kepada Terdakwa dengan bahasa “dimana saya punya babi”, lalu Terdakwa menjawab dengan bahasa “babi sudah saya tarik dan sudah saya bawa untuk tebus utang” kemudian saksi mengatakan “baik, kalau memang kau sudah bawa untuk tebus utang, jaga dan rawat saya punya babi, tidak boleh hilang dan tidak boleh kurus” selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada saksi dengan bahasa “kalau kau jago, kau lapor sudah dipolisi, saya tidak takut”
- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi tanpa sepengetahuan dan mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi;
- Bahwa, 1 (satu) ekor babi jantan milik saksi sebagaimana tersebut diatas, sudah saksi pelihara sekitar dua setengah tahun, dimana babi tersebut awalnya saksi beli dari saudara Markus Rada;
- Bahwa, dipersidangan saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang dan 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang 2. 10 meter;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi melalui Nota Pembelaan (Pledoi).

### **Saksi-2 : MARIANA MEO Alias MARIA ;**

- Bahwa, peristiwa pencurian 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di Kampung Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SUSANA ITU Alias SANA;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 09.00 wita, saat saksi sedang berada di rumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, saksi melihat Terdakwa datang kerumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA sambil membawa 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang;
- Bahwa, Terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang kerumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA dengan maksud mau membayar hutang babi yang pernah Terdakwa pinjam dari saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, namun saksi KHATARINA TUNA Alias RINA menolaknya, kemudian Terdakwa pergi sambil membawa babi tersebut;
- Bahwa, setelah Terdakwa pergi dari rumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, kemudian datang saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI, dimana saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI selanjutnya menjelaskan bahwa babi milik saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI telah hilang dan setelah diikuti jejak

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki babinya, ternyata jejak kaki babi tersebut mengarah ke rumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, setelah itu saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI menceritakan ciri-ciri babi miliknya yang hilang;

- Bahwa, setelah mendengar cerita dari saksi korban, saksi baru tahu kalau babi yang Terdakwa bawa kerumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA adalah babi milik saksi korban;
- Bahwa, dipersidangan saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang dan 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang 2. 10 meter, adalah babi dan tali milik saksi korban yang Terdakwa bawa kerumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi melalui Nota Pembelaan (Pledoi).

### **Saksi-3 : KHATARINA TUNA Alias RINA ;**

- Bahwa, peristiwa pencurian 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, tahun 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di Kampung Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa pencurian 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI;
- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SUSANA ITU Alias SANA;
- Bahwa, pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, tahun 2012 sekitar jam 09.00 wita, Terdakwa datang kerumah saksi sambil membawa 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang, kemudian Terdakwa mengikat babi tersebut disamping rumah saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa dengan bahasa “babi itu milik siapa” lalu Terdakwa menjawab “babi itu saya tarik dari rumahnya VERO PENG”
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi kalau 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut adalah milik saksi korban;
- Bahwa, maksud Terdakwa membawa 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang kepada saksi adalah untuk menebus utang Terdakwa kepada saksi, karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam babi milik saksi dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa, karena saksi merasa curiga, jangan sampai babi tersebut bermasalah, saksi kemudian menolak babi yang Terdakwa bawa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah saksi;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang saksi korban kerumah saksi, lalu saksi korban bertanya kepada saksi dengan bahasa “ada yang tarik babi milik saya kesini” setelah itu saksi menjawab “betul ada yang bawa babi kesini, yaitu SUSANA ITU, tapi saya tidak terima karena saya takut jangan sampai babi tersebut bermasalah dan dia sudah tarik kerumahnya”;
- Bahwa, dipersidangan saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang, adalah babi yang Terdakwa bawa kerumah saksi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang 2. 10 meter saksi tidak membenarkannya.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi melalui Nota Pembelaan (Pledoi).

### **Saksi-4 : VERONIKA PENG Alias VERO ;**

- Bahwa, peristiwa pencurian 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi korban YULIANA PE’I Alias YULI terjadi pada hari Jum’at tanggal 12 Oktober 2012

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 08.00 wita, bertempat di belakang rumah saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI di Kampung Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SUSANA ITU Alias SANA;
- Bahwa, saksi tidak melihat peristiwa pencurian tersebut secara langsung, karena saat itu saksi sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 07.00 wita saat saksi sedang memetik sayur di belakang rumah saksi di Kampung Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada saksi mendengar teriakan dari depan rumah saksi dan setelah saksi pergi ke depan rumahnya saksi melihat Terdakwa tengah bersama-sama dengan mama Terdakwa yaitu saudari LUSIA MEO, saksi MARIANA MEO dan saksi KHATARINA TUNA Alias RINA;
- Bahwa, Terdakwa teriak-teriak menagih babi karena yang punya sudah datang, kemudian saksi menjelaskan bahwa hak Terdakwa atas babi, telah dibayar dengan uang anjing;
- Bahwa, tidak lama kemudian, Terdakwa bersama-sama dengan mama Terdakwa yaitu saudari LUSIA MEO, saksi MARIANA MEO dan saksi KHATARINA TUNA Alias RINA langsung pergi dan saksipun langsung pergi ke dapur;
- Bahwa, saksi tidak pernah mempunyai hutang seekor babi kepda Terdakwa, melainkan Terdakwa yang mempunyai hutang seekor babi kepada saksi KHATARINA TUNA Alias RINA;
- Bahwa, selanjutnya saksi mendengar saksi korban berteriak mengatakan babi miliknya yang diikat dibelakang rumah sudah tidak ada;
- Bahwa, kemudian saksi korban langsung pergi melacak jejak kaki babi miliknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi korban tersebut biasa diikat dibelakang rumah saksi korban, tepatnya di bawah pohon jambu air;
- Bahwa, saksi memiliki seekor babi, namun saksi tidak pernah mengikatnya dibelakang rumah saksi;
- Bahwa, dipersidangan saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang dan 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang 2. 10 meter.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi melalui Nota Pembelaan (Pledoi).

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan 5 (lima) orang saksi yang meringankan (*A de Charge*) yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi-1 : BENEDIKTUS BOKU ;**

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa GOLO;
- Bahwa, menurut adat Bajawa harus ada upacara adat untuk membersihkan kampung;
- Bahwa, upacara GOLO NIKOLAS di rumah Pokong di Nagekeo di rumah saksi;
- Bahwa, upacara GOLO yaitu upacara Wae Tibo dengan maksud membersihkan hal-hal yang terjadi dengan bulu babi;
- Bahwa benar upacara itu adalah kewajiban anak saudara perempuan;
- Bahwa benar yang bawa babi ANTONIUS BATE, VERONIKA PENGGA, dan MARIA WULE;
- Bahwa yang memakai barang adat VERONIKA PENGGA dan ANTONIUS BATE;
- Bahwa pada waktu itu babi hanya berukuran 25 Cm;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.



- Bahwa babi kemudian dibantai dibagi 2 (dua) kemudian dibuang tidak dimakan;
- Bahwa babi yang dibawa belum dikebiri.
- Atas keterangan saksi yang meringankan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menolak keterangan saksi ade charge tesebut dengan alasan, karena tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan ke persidangan ;

## **Saksi 2 : DOMINIKUS ROGA**

- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah ke rumah ANTONIUS BATE mencari anjing;
- Bahwa benar anjing ANTONIUS BATE datang sendiri kepada saksi dan dipelihara saksi;
- Bahwa benar pada saat datang ke rumah ANTONIUS BATE ada YULIANA PE'I dan VERONIKA PENGGA;
- Bahwa benar anjing itu sebagai ganti utang YULIANA PE'I.
- Atas keterangan saksi yang meringankan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menolak keterangan saksi adecharge tesebut dengan alasan, karena tidak ada hubungannya dengan perkara yang diajukan ke persidangan ;

## **Saksi 3 : YOSEP GOPE**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa disidangkan karena masalah tarik babi;
- Bahwa babi milik VERONIKA PENGGA;
- Bahwa setiap saksi turun, saksi melihat babi ada di rumah VERONIKA PENGGA;
- Bahwa saksi pernah lihat babi itu, pada bulan Agustus 2012 ukurannya sekitar 50 Cm;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri babi yaitu ada belang putih di kening;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang;
- Bahwa saksi pernah diminta membuat kandang;
- Bahwa nenek saksi masih saudara dari nenek VERONIKA PENGGA;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar babi milik orang lain;
- Bahwa YULIANA PE'I adalah ipar dari saksi, saksi kenal karena kawin dengan adik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa menarik babi.
- Atas keterangan saksi yang meringankan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan keterangannya, karena :
- Menurut saksi bahwa babi tersebut adalah milik VERONIKA PENGGA, adalah pendapat saksi saja, karena saksi melihat babi tersebut ada di rumah VERONIKA PENGGA dan saksi pernah diminta membuat kandang, namun saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada VERONIKA PENGGA perihal kepemilikan babi sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa keterangan saksi tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa yang lain serta tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang di ajukan dipersidangan (sebagaimana terdapat dalam Berkas Perkara) ;

### **Saksi 4 : ALBERTINA BOKI**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah babi;
- Bahwa saksi pada saat itu pergi ke rumah MARKUS RADA untuk mengambil kiriman uang dari adik saksi yang berada di Bandung;
- Bahwa yang berada di rumah MARKUS RADA pada waktu itu MARKUS RADA, YULIANA PE'I dan MARIA ONE;

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARKUS RADA pada saat itu memberitahu YULIANA PE'I kalau babi itu punya VERONIKA PENGGA, tapi harus omong kalau punya YULIANA PE'I;
- Bahwa MARKUS RADA menjanjikan kepada YULIANA PE'I kalau urusan babi di Polisi sampai di Pengadilan akan dikasih babi yang ada di pohon Peri (pohon Bambu);
- Bahwa MARKUS RADA juga omong kalau Terdakwa curi babi;
- Bahwa soal kiriman uang dari adik saksi katanya MARKUS RADA tunggu 1 (satu) minggu;
- Bahwa babi yang dimaksud dalam pembicaraan MARKUS RADA adalah babi yang menjadi permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri babi yang dimaksud;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa menarik babi.
- Atas keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum Menolak keterangan saksi adecharge, karena keterangan saksi tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa yang lain serta tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang di ajukan dipersidangan (sebagaimana terdapat dalam Berkas Perkara) ;

### **Saksi 5 : LUSIA MEO BEO** (saksi yang menguntungkan Terdakwa).

- Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah pergi ke rumah VERONIKA PENGGA bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke rumah VERONIKA PENGGA untuk menagih babi;
- Bahwa saksi tidak pernah pinjam babi;
- Bahwa yang datang ke rumah VERONIKA PENGGA bersama-sama dengan saksi saat itu adalah Terdakwa, KHATARINA TUNA dan MARIANA MEO;
- Bahwa VERONIKA PENGGA pada saat ditagih menjawab besok Sabtu saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu YULIANA PE'I ada di rumah VERONIKA PENGGA;
- Bahwa YULIANA PE'I mengatakan kalau berani tarik sudah babi itu (makian);
- Bahwa setelah itu Terdakwa lari ke belakang rumah dan selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah itu saksi pulang;
- Bahwa rumah YULIANA PE'I dan VERONIKA PENGGA berdekatan;
- Bahwa saksi hanya tahu Terdakwa lari ke belakang dan saksi tidak tahu babi milik siapa yang Terdakwa ambil.
- Atas keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan keterangannya, karena :
- Saksi tidak mengetahui babi milik siapa yang Terdakwa ambil dan saksi hanya menerangkan bahwa Terdakwa lari ke belakang, sedangkan berdasarkan keterangan saksi YULIANA PE'I dan saksi VERONIKA PENGGA bahwa rumah dan pekarangan keduanya berbatasan langsung.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang ;
- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang 2.10 meter ;

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan / barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2012 saksi VERONIKA PENGGA Alias VERO pernah meminta tolong kepada Terdakwa cari babi untuk acara Golo, kemudian Terdakwa membantu saksi VERONIKA PENGGA Alias VERO mencari babi;
- Bahwa saksi KHATARINA TUNA Alias RINA selanjutnya menagih babi tersebut melalui Terdakwa, lalu Terdakwa menagihnya ke saksi VERONIKA PENGGA Alias VERO;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wita, Terdakwa pergi kerumah saksi VERONIKA PENGGA Alias VERO dengan tujuan untuk menagih hutang seekor babi yang telah dipinjam oleh saksi VERONIKA PENGGA Alias VERO, namun saksi VERONIKA PENGGA Alias VERO menolak seolah-olah tidak pernah berhutang babi kepada siapapun;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah dan menarik 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang yang sementara terikat didahan pohon jambu air dengan menggunakan tali nilon berwarna biru;
- Bahwa setahu Terdakwa, 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut adalah milik saksi VERONIKA PENGGA Alias VERO;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, melepaskan ikatan tali pada dahan pohon jambu air, selanjutnya Terdakwa langsung menarik 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang ke rumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut kepada saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHATARINA TUNA Alias RINA sebagai ganti karena saksi VERONIKA PENGGA Alias VERO pernah meminjam babi dari saksi KHATARINA TUNA Alias RINA;

- Bahwa saksi KHATARINA TUNA Alias RINA selanjutnya menolak 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang yang hendak Terdakwa berikan, setelah itu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut kerumah Terdakwa di Kampung Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang dan 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang 2. 10 meter, adalah babi yang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa kerumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu saksi KHATARINA TUNA Alias RINA untuk mengambil babi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memelihara 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta maaf kepada saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI, namun saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI tidak memaafkannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang - barang bukti yang diajukan di persidangan, serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, benar pada awalnya sekitar bulan Agustus 2012 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi kerumah Veronika Penga Alias Vero pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan seekor babi untuk Acara Adat yang disebut MATI GOLO di Waerke'o, kemudian Terdakwa membantu saksi Veronika Penga Alias Vero untuk mencari babi dengan cara meminjam 1 ekor babi kepada saksi Katarina Tuna ;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di Kampung Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Terdakwa Pergi kerumah Veronika Penga Alias Vero dengan Tujuan untuk menagih Hutang 1 ekor babi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Veronika Penga Alias Vero kalau Pemilik babi sudah datang untuk meminta babinya, akan tetapi tidak ada tanggapan dari saksi Veronika Penga Alias Vero, karena kesal dengan cara Terdakwa tersebut saksi Yuliana Pe'i Alias Yuli dan saksi Veronika Penga Alias Vero mengatakan " Kalau Kau PUKI TORHO dan SHIO THORO yang artinya Kemaluan Mera dan Kencing Merah KAU TARIK Sudah Babi Itu ;
- Bahwa, benar pada saat itu saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI sedang menumbuk jagung didepan rumahnya, Terdakwa Susana Itu Alias Sana secara diam-diam Terdakwa mendatangi 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi korban Veronika Penga Alias Vero yang sementara babi tersebut terikat didahan pohon jambu air dengan menggunakan tali nilon berwarna biru dibelakang rumah saksi korban Veronika Penga Alias Vero, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa melepaskan ikatan tali pada dahan pohon jambu air tersebut ;
- Bahwa benar, selanjutnya dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, Terdakwa langsung menarik 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang ke rumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, sesampainya Terdakwa di rumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut kepada saksi KHATARINA TUNA Alias RINA sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti karena Terdakwa dan saksi Veronika Penga Alias Vero pernah meminjam babi dari saksi KHATARINA TUNA Alias RINA ;

- Bahwa benar, selanjutnya saksi KHATARINA TUNA Alias RINA namun dikarenakan saksi KHATARINA TUNA Alias RINA merasa curiga dengan Terdakwa, saksi KHATARINA TUNA Alias RINA menolak 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang yang hendak Terdakwa berikan, setelah itu Terdakwa membawa pulang 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut kerumah Terdakwa di Kampung Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban YULIANA PE'I Alias YULI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Dengan sengaja ;**
3. **Unsur Mengambil ;**
4. **Unsur Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**
5. **Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;**
6. **Unsur Yang Obyeknya adalah Hewan ;**

### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **SUSANA ITU Alias SANA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini; Bahwa Terdakwa Susana Itu alias Sana adalah seorang wanita dewasa, berusia 38 tahun yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan: Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur **Setiap Orang** telah terbukti menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;**

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**dengan sengaja** “ adalah **menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*)** atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara A *quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar, pada awalnya pada pada hari Jum’at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di Kampung Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada Terdakwa ada menarik 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang ke rumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, sesampainya Terdakwa di rumah saksi KHATARINA TUNA Alias RINA, Terdakwa kemudian

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.



menyerahkan 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut kepada saksi KHATARINA TUNA Alias RINA ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur “ Mengambil ” ;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan " perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di Kampung Malanua, Desa Malanua, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Terdakwa dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, Terdakwa menarik 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang yang sementara babi tersebut terikat didahan pohon jambu air dengan menggunakan tali nilon berwarna biru dibelakang rumah saksi korban Veronika Penga Alias Vero, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa melepaskan ikatan tali pada dahan pohon jambu air ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Nota Pembelaan (Pledoi) telah mengemukakan “ unsur mengambil “ dalam perkara *A quo* adalah tidak terbukti dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada keterangan saksi-saksi *A de Charge* yaitu saksi Mariana Meo dan saksi Lusia Meo yang menyatakan bahwa Terdakwa Susana Itu alias Sana melakukan mengambil seekor babi jantan berukuran sedang adalah didorong emosi yang muncul akibat kata kata makian dari Yuliana Pe'i dan Veronika Penga alias Vero yang berkata : " kalau kau mau dapat Puki Torho dan Shio Torho (kemaluan merah dan kencing merah), ... kau tarik sudah babi itu ", kata kata tersebut dikeluarkan pada saat Terdakwa ada menagih hutang babi Veronika Penga kepada Katharina Tuna ketika ada acara mati golo; Bahwa Terdakwa ikut menagih atas hutang babi Veronika Penga kepada Katharina Tuna adalah didorong oleh rasa tanggung jawab Terdakwa, karena pada saat dahulu Veronika Penga meminjam/ hutang babi kepada Katharina Tuna untuk kepentingan upacara mati golo, Terdakwa lah yang meminta pinjam kepada Katharina Tuna sehingga Katharina Tuna mau memberikan/ meminjamkan seekor babi kepada Veronika Penga untuk kepentingan upacara mati golo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal hal tersebut adalah merupakan suatu latar belakang yang lebih relevan pada persoalan hubungan emosional yang bersifat pribadi antara masing masing pihak yang terlibat (Terdakwa, Veronika Penga, Katharina Tuna, Yuliana Pe'i) yang berkaitan dengan utang piutang akibat adanya kewajiban adat dan tidak dapat menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya; Bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim alasan pembelaan yang dikemukakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak relevan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembelaan yang dikemukakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak relevan menurut hukum dan telah dinyatakan ditolak, sedangkan terdapat persesuaian antara pengertian mengambil dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.



menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil** telah terbukti menurut hukum;

#### **Ad. 4. Unsur “Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;**

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2012 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi kerumah Veronika Penga Alias Vero pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari seekor babi untuk Acara Adat yang disebut mati golo di Waerke'o, kemudian Terdakwa membantu saksi Veronika Penga Alias Vero untuk mencari babi dengan cara meminjam 1 ekor babi kepada saksi Katarina Tuna ; Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di Kampung Malanua, Desa Malanua, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Terdakwa Pergi kerumah Veronika Penga Alias Vero dengan Tujuan untuk menagih Hutang 1 ekor babi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Veronika Penga Alias Vero kalau Pemilik babi sudah datang untuk meminta babinya, akan tetapi tidak ada tanggapan dari saksi Veronika Penga Alias Vero, karena kesal dengan cara Terdakwa tersebut saksi Yuliana Pe'i Alias Yuli dan saksi Veronika Penga Alias Vero mengatakan “ Kalau Kau puki torho dan shio thoro yang artinya Kemaluan Mera dan Kencing Merah kau tarik sudah babi itu ; Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi korban yang sementara terikat didahan pohon jambu air dengan menggunakan tali nilon berwarna biru dibelakang rumah saksi korban, kemudian dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya, Terdakwa melepaskan ikatan tali pada dahan pohon jambu air tersebut, selanjutnya dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, Terdakwa langsung menarik 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut untuk dibawa ke rumah saksi Khatarina Tuna Alias Rina ; Bahwa, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Khatarina Tuna Alias Rina, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut kepada saksi Khatarina Tuna Alias Rina sebagai ganti karena Terdakwa pernah meminjam babi dari saksi Khatarina Tuna Alias Rina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Nota Pembelaan (Pledoi) telah mengemukakan “ unsur suatu barang yang sama sekai atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain “ dalam perkara *A quo* adalah tidak terbukti dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi *A de Charge* yaitu saksi Dominikus Roga dan saksi Albertina Boki yang menyatakan bahwa mereka ada mendengar dan mengetahui bahwa setelah Terdakwa Susana Itu alias Sana mengambil seekor babi jantan ukuran sedang untuk diberikan kepada Katharina Tuna seekor babi jantan ukuran sedang yang terikat pada dahan pohon jambu air di belakang rumah Yuliana Pe'i dan Veronika Penga, di rumah Markus Rada, berkumpul Markus Rada, Yuliana Pe'i dan Maria One ; Bahwa pada saat itu Markus Rada ada menyuruh Yuliana Pe'i untuk mengakui bahwa seekor babi jantan ukuran sedang yang diambil oleh Terdakwa Susana Itu alias Sana adalah milik dari Yuliana Pe'i dan bukan milik dari Veronika Penga untuk kepentingan memproses Terdakwa Susana Itu alias Sana secara hukum dan apabila Terdakwa nanti diproses serta dihukum oleh Pengadilan, Yuliana Pe'i akan memperoleh imbalan seekor babilain yang terikat di pohon Peri (bambu) di belakang rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis berpendapat bahwa persoalan tentang siapa pemilik sebenarnya dari seekor babi jantan berukuran sedang sebagaimana dimaksud sebagai barang bukti dalam perkara ini, apakah sesungguhnya adalah milik Yuliana Pe'i ataukah sesungguhnya adalah milik Veronika Penga bukanlah

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal substantif dan prinsip untuk dapat menentukan apakah unsur pasal ini terbukti atau tidak karena telah menjadi fakta tetap dalam perkara *A quo* bahwa seekor babi jantan berukuran sedang yang menjadi barang bukti adalah nyata dan benar bukan milik dari Terdakwa Susana Itu alias Sana ; Bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim alasan pembelaan yang dikemukakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak relevan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembelaan yang dikemukakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak relevan menurut hukum dan telah dinyatakan ditolak, sedangkan terdapat persesuaian antara pengertian mengambil dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** telah terbukti menurut hukum.

### **Ad. 5. Unsur : “Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” ;**

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud ( kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* ) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. **Sifat melawan hukum formil** yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan **sifat melawan hukum materiil**, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2012 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa pergi kerumah Veronika Penga Alias Vero pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari seekor babi untuk Acara Adat yang disebut MATI GOLO di Waerke'o, kemudian Terdakwa membantu saksi Veronika Penga Alias Vero untuk mencari babi dengan cara meminjam 1 ekor babi kepada saksi Katarina Tuna ; Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 08.00 wita, bertempat di Kampung Malanuza, Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Terdakwa Pergi kerumah Veronika Penga Alias Vero dengan Tujuan untuk menagih Hutang 1 ekor babi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Veronika Penga Alias Vero kalau Pemilik babi sudah

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk meminta babinya, akan tetapi tidak ada tanggapan dari saksi Veronika Penga Alias Vero, karena kesal dengan cara Terdakwa tersebut saksi Yuliana Pe'i Alias Yuli dan saksi Veronika Penga Alias Vero mengatakan “ Kalau Kau Puki Torho dan Shio Thoro yang artinya Kemaluan Mera dan Kencing Merah KAU TARIK Sudah Babi Itu ; Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi korban yang sementara terikat didahan pohon jambu air dengan menggunakan tali nilon berwarna biru dibelakang rumah saksi korban, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa melepaskan ikatan tali pada dahan pohon jambu air tersebut, selanjutnya dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, Terdakwa langsung menarik 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut untuk dibawa ke rumah saksi Khatarina Tuna Alias Rina ; Bahwa, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Khatarina Tuna Alias Rina, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut kepada Saksi Khatarina Tuna Alias Rina sebagai ganti karena Terdakwa pernah meminjam babi dari saksi Khatarina Tuna Alias Rina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Nota Pembelaan (Pledoi) telah mengemukakan “ unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum “ dalam perkara *A quo* adalah tidak terbukti dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi *A de Charge* yaitu saksi Mariana Meo, Lusia Meo bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ada kaitannya dengan saksi Veronika Ponga yaitu dalam hal hutang-piutang seekor babi dimana keduanya telah meminjam seekor babi milik Katharina Tuna untuk kepentingan upacara adat mati golo yang diadakan oleh saksi Veronika Penga als. Vero di Waerkeo; Bahwa Terdakwa tidak pernah niat untuk memiliki, hanya membantu saksi Katharina Tuna als. Rina untuk mengambil babi setelah ada janji dengan Veronika Penga akan mengganti yang dipinjam oleh Terdakwa dengan Veronika Penga als. Vero ; Bahwa Terdakwa Susana Itu alias Sana melakukan mengambil seekor babi jantan berukuran sedang adalah didorong emosi yang muncul akibat kata kata makian dari Yuliana Pe'i dan Veronika Penga alias Vero yang berkata :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ kalau kau mau dapat Puki Torho dan Shio Torho (kemaluan merah dan kencing merah), ... kau tarik sudah babi itu “, kata kata tersebut dikeluarkan pada saat Terdakwa ada menagih hutang babi Veronika Penga kepada Katharina Tuna ketika ada acara mati golo; Bahwa Terdakwa ikut menagih atas hutang babi Veronika Penga kepada Katharina Tuna adalah didorong oleh rasa tanggung jawab Terdakwa, karena pada saat dahulu Veronika Penga meminjam/ hutang babi kepada Katharina Tuna untuk kepentingan upacara mati golo, Terdakwa lah yang meminta pinjam kepada Katharina Tuna sehingga Katharina Tuna mau memberikan/ meminjamkan seekor babi kepada Veronika Penga untuk kepentingan upacara mati golo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal hal tersebut adalah merupakan suatu latar belakang yang lebih relevan pada persoalan hubungan emosional yang bersifat pribadi antara masing masing pihak yang terlibat (Terdakwa, Veronika Penga, Katharina Tuna, Yuliana Pe'i) yang berkaitan dengan utang piutang akibat adanya kewajiban adat dan tidak dapat menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk dapat menghilangkan sifat melawan hukum yang terkandung dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdkwa Susana Itu alias sana sehingga dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya; Bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim alasan pembelaan yang dikemukakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak relevan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembelaan yang dikemukakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak relevan menurut hukum dan telah dinyatakan ditolak, sedangkan terdapat persesuaian antara pengertian mengambil dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 6. Unsur “ Yang Obyeknya adalah Hewan” ;**

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dst.), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Sedangkan anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan termasuk hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa Terdakwa mendatangi 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang milik saksi korban yang sementara terikat didahan pohon jambu air dengan menggunakan tali nilon berwarna biru dibelakang rumah saksi korban, kemudian dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa melepaskan ikatan tali pada dahan pohon jambu air tersebut, selanjutnya dengan tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban, Terdakwa langsung menarik 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut untuk dibawa ke rumah saksi Khatarina Tuna Alias Rina ; Bahwa, sesampainya Terdakwa di rumah saksi Khatarina Tuna Alias Rina, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (Satu) ekor babi jantan berukuran sedang tersebut kepada saksi Khatarina Tuna Alias Rina sebagai ganti karena Terdakwa pernah meminjam babi dari saksi Khatarina Tuna Alias Rina ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Yang Obyeknya adalah Hewan** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa SUSANA ITU Alias SANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah seorang perempuan, seorang istri, dan sekaligus juga adalah seorang ibu dari anak anaknya yang masih kecil yang sangat membutuhkan perhatian, perawatan dan kasih sayang dari Terdakwa;
- Terdakwa secara tegas telah menyatakan rasa penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang ;
- 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang 2.10 meter ;

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP ;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **SUSANA ITU Alias SANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **SUSANA ITU Alias SANA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) ekor babi jantan berukuran sedang ;
    - 1 (satu) buah tali nilon berwarna biru dengan panjang 2,10 meter ;
- Dikembalikan kepada Yuliana Pe'i Alias Yuli .
- Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Senin** tanggal **22 April 2013** oleh kami **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **29 April 2013** oleh **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SEVERINUS E.F.P. SWAN**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut , dan dihadiri oleh **AGUS ARIWIBOWO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, Ruben Resi SH. sebagai Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**
2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**RICHMOND**  
**P.B.SITOROES,**  
**SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**SEVERINUS E.F.P. SWAN.**

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No.10/PID.B/2013/PN.BJW.